



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 307 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS $\pm 22.054 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG DUA PULUH DUA RIBU LIMA PULUH EMPAT METER PERSEGI) PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 22.054 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua puluh dua ribu lima puluh empat meter persegi) di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang, telah diserahterimakan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas $\pm 22.054 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua puluh dua ribu lima puluh empat meter persegi) pada Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 22.054 M² (LEBIH KURANG DUA PULUH DUA RIBU LIMA PULUH EMPAT METER PERSEGI) PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 22.054 m² (lebih kurang dua puluh dua ribu lima puluh empat meter persegi) pada Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2021

a. n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 307 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH SELUAS ± 22.054 M² (LEBIH KURANG DUA PULUH DUA RIBU LIMA
PULUH EMPAT METER PERSEGI) PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TANAH

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Luas	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	No/Tanggal EAST	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Jalan	00504000000000	01011108001	001446	2018	99	M ²	Fasos Fasum	1497/-1.711.52/ Tanggal 27 Juli 2020	Jalan Pesanggrahan Raya Nomor 2, Kelurahan Kembangan Selatan, kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat	275.121.000,00	
2	Tanah Jalan	00504000000000	01011108001	001447	2018	140	M ²	Fasos Fasum	1497/-1.711.52/ Tanggal 27 Juli 2020	Jalan Pesanggrahan Raya Nomor 2, Kelurahan Kembangan Selatan, kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat	389.060.000,00	
3	Tanah Jalan	00504000000000	01011108001	001448	2018	229	M ²	Fasos Fasum	1497/-1.711.52/ Tanggal 27 Juli 2020	Jalan Pesanggrahan Raya Nomor 2, Kelurahan Kembangan Selatan, kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat	636.391.000,00	
4	Tanah Jalan	00504000000000	01011108001	001450	2018	91	M ²	Fasos Fasum	1495/-1.711.52/ Tanggal 27 Juli 2020	Jalan Lingkar Luar Barat, kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat	282.100.000,00	
5	Tanah Jalan	00504000000000	01011108001	001451	2018	103	M ²	Fasos Fasum	1495/-1.711.52/ Tanggal 27 Juli 2020	Jalan Lingkar Luar Barat, kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat	319.300.000,00	

6	Tanah Jalan	00504000000000	01011108001	001452	2018	425	M ²	Fasos Fasum	1495/-1.711.52/ Tanggal 27 Juli 2020	Jalan Lingkar Luar Barat, kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat	1.317.500.000,00	
7	Tanah Jalan	00504000000000	01011108001	001453	2018	1	M ²	Fasos Fasum	1495/-1.711.52/ Tanggal 27 Juli 2020	Jalan Lingkar Luar Barat, kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat	3.100.000,00	
8	Tanah Jalan	00504000000000	01011108001	001454	2018	361	M ²	Fasos Fasum	1495/-1.711.52/ Tanggal 27 Juli 2020	Jalan Lingkar Luar Barat, kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat	1.119.100.000,00	
9	Tanah Jalan	00504000000000	01011108001	001455	2018	45	M ²	Fasos Fasum	1495/-1.711.52/ Tanggal 27 Juli 2020	Jalan Lingkar Luar Barat, kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat	139.500.000,00	
10	Tanah Jalan	00504000000000	01011108001	001456	2018	22	M ²	Fasos Fasum	1495/-1.711.52/ Tanggal 27 Juli 2020	Jalan Lingkar Luar Barat, kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat	68.200.000,00	
11	Tanah Jalan	00504000000000	01011108001	001457	2018	16	M ²	Fasos Fasum	1495/-1.711.52/ Tanggal 27 Juli 2020	Jalan Lingkar Luar Barat, kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat	49.600.000,00	
12	Tanah Jalan	00504000000000	01011108001	001458	2018	23	M ²	Fasos Fasum	1495/-1.711.52/ Tanggal 27 Juli 2020	Jalan Lingkar Luar Barat, kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat	71.300.000,00	
13	Tanah Jalan	00504000000000	01011108001	001442	2020	544	M ²	Fasos Fasum	1442/-1.711.52/ Tanggal 21 Juli 2020	Jalan Latumenten Raya, Kelurahan Jelambar Baru, kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat	11.290.720.000,00	

14	Tanah Jalan	005040000000000000	01011108001	001443	2020	19.489	M ²	Fasos Fasum	1445/-1.711.52/ Tanggal 21 Juli 2020	Jalan Peta Barat, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat	191.830.227.000,00		
15	Tanah Jalan	005040000000000000	01011108001	001449	2018	75	M ²	Fasos Fasum	1499/-1.711.52/ Tanggal 27 Juli 2020	Jalan Peta Barat/Jalan Peta Selatan, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat	475.725.000,00		
16	Tanah Jalan	005040000000000000	01011108001	001444	2018	96	M ²	Fasos Fasum	1496/-1.711.52/ Tanggal 27 Juli 2020	Jalan Letjen S. Parman Kav.76, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat	3.375.796.500,00		
17	Tanah Jalan	005040000000000000	01011108001	001459	2018	290	M ²	Fasos Fasum	1498/-1.711.52/ Tanggal 27 Juli 2020	Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat	10.284.270.000,00		
18	Tanah Jalan	005040000000000000	01011108001	001445	2018	5	M ²	Fasos Fasum	1501/-1.711.52/ Tanggal 27 Juli 2020	Jalan Kintamani Raya Nomor 2 Kawasan Daan Mogot Baru, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat	71.715.000,00		
							Total Luas	22.054	M ²				

